

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, lahir di Bandung, 22 Desember 1973, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, dalam hal ini menguasai kepada Mas Putra Zenno J, S.H. M.H., Maman Suryaman, S.H. dan Ihwan Sutiawan, S.H. semuanya merupakan Advokad, Konsultan Hukum dan Penasehat Hukum pada LAW OFFICE OF MAS LAWYERS, beralamat di Jl. Kliningan III, No.9 B, Buahbatu, Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 April 2019, semula sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, lahir di Tasikmalaya, 05 Juni 1980, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Bandung, semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 0305/Pdt.G/2018/PA.Sor., tanggal 08

April 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 02 *Sya'ban* 1440 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba`in shughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir pada saat pengucapan putusan dibacakan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 April 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 08 Mei 2019;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 06 Mei 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang pada tanggal 06 Mei 2019 selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 08 Mei 2019;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 Mei 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang pada tanggal 14 Mei 2019 selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Pembanding pada tanggal 29 Mei 2019;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 29 Mei 2019 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal

14 Juni 2019 sebagaimana diuraikan dalam berita acara inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor 0305/Pdt.G/2018/PA.Sor. tanggal 14 Juni 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 14 Mei 2019 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 14 Mei 2019 sebagaimana diuraikan dalam berita acara inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor 0305/Pdt.G/2018/PA.Sor. tanggal 14 Mei 2019;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 12 Juli 2019 dengan Nomor 170/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang dengan surat Nomor: W10-A/3383/Hk.05/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Pemanding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pemanding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding yang isi pokoknya keberatan dan menolak putusan Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 0305/Pdt.G/2018/PA.Sor., tanggal 08 April 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1440 *Hijriyah* dan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang isi pokoknya menolak memori banding tersebut dan mohon putusan *a quo* dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Soreang untuk

kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 0305/Pdt.G/2018/PA.Sor., tanggal 08 April 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1440 *Hijriyah*, dan berkas perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tinggi Agama Bandung memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) karena:

1. Alasan-alasan yang dijadikan dasar gugatan Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukannya gugatan perceraian;
2. Gugatan Penggugat sangat tidak jelas, terbukti dalam dalil gugatan Penggugat poin 4 halaman 2;
3. Faktanya dalil gugatan Penggugat tidak benar dan terlalu mengada-ada;
4. Berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 1981 yang menetapkan bahwa "Penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yang menolak eksepsi Tergugat sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan dan pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sendiri dengan pertimbangan bahwa karena eksepsi Tergugat tersebut telah masuk dalam pokok perkara (*verweer ten principale*), maka putusan yang menolak eksepsi Tergugat dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator sdr. Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I, sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 14 Januari 2019 ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 65 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari Berita Acara Sidang, salinan Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 0305/Pdt.G/2018/PA.Sor., tanggal 08 April 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1440 *Hijriyah*, Memori Banding serta Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan secara keseluruhan atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum, baik undang-undang maupun peraturan lainnya. Namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung perlu menambah pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya yang pokoknya menyatakan bahwa sejak tahun 2013 kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan

Tergugat antara lain penyebabnya antara Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat dikarenakan permasalahan ekonomi dalam rumah tangga dan Tergugat kurang menjalin komunikasi yang baik dengan Penggugat, Tergugat mempunyai sikap yang cuek, kurang perhatian dan kepedulian kepada Penggugat dan puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2018 yang berakibat sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil Penggugat tersebut dimana Tergugat merasa telah menjalankan kehidupan yang rukun dan saling memahami hak dan kewajiban masing-masing, dimana Tergugat sebagai kepala rumah tangga telah berusaha untuk melindungi, memberikan kasih sayang, mendidik anak, bertanggung jawab serta memberikan segala sesuatu yang berkaitan dengan keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuan Tergugat, namun secara mengejutkan pada tanggal 21 Nopember Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan yang tidak relevan dan tidak didasarkan pada fakta yang sebenarnya dan Tergugat menolak perceraian yang diajukan Penggugat, akan tetapi Penggugat telah dapat menguatkan dalil gugatannya dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah mendukung dalil gugatannya, sedangkan keterangan 2 orang saksi dari Tergugat tidak dapat mendukung dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut telah cukup bukti tentang ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga akhirnya sejak bulan Juli 2018 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga dikategorikan harmonis apabila pasangan suami isteri itu tinggal satu rumah, saling mencintai dengan penuh rasa kasih sayang, adanya komunikasi yang baik, hak dan kewajiban suami isteri terlaksana dengan baik tanpa ada hambatan yang berarti, sedangkan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan

Tergugat sudah tidak seperti apa yang telah disebutkan di atas, sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kata lain untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menjadi sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin sehingga perkawinan seperti itu dapat dikategorikan perkawinan yang sudah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila tetap dipertahankan dapat menimbulkan kemandlaratan bagi suami isteri tersebut, hal tersebut sebagaimana pendapat DR. Musthafa As-Siba'i dalam kitab Al. Mar'atu bainal Fiqhi wal Qanun halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق و النزاعولا خير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان او تافها فانه من الخيران تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين...

Artinya: Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan.....dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut diduga membahayakan;

Menimbang, bahwa selain itu upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, baik upaya perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang di depan persidangan, upaya perdamaian melalui mediator maupun upaya perdamaian

oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil, hal ini dapat dimaknai bahwa setidak-tidaknya ada salah satu pihak suami atau isteri sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan bersama;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung menilai bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Q.S. Al-Rum ayat 21 yang artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan *"bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perkecokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah"*, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 0305/Pdt.G/2018/PA.Sor. tanggal 08 April 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1440 *Hijriyah* dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 0305/Pdt.G/2018/PA.Sor. tanggal 08 April 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1440 *Hijriyah* yang dimohonkan banding;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqoidah 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Burhanuddin sebagai Ketua Majelis, Drs. Kuswandi, M.H. dan Drs. Jasiruddin, S.H., MSI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 170/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 15 Juli 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 *Zulhijjah* 1440 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Pipih, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Burhanuddin

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Kuswandi, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Jasiruddin, S.H.,MSI.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Pipih, S.H.

Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Biaya Proses | : Rp. 134.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 3. Materai | : <u>Rp. 6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) |